

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pencatatan Letter C sebagai dasar penguasaan tanah dalam buku desa adalah wewenang yang sebenarnya ada pada jaman penjajahan Belanda dan digunakan sebelum rezim UUPA. Kepala Desa mempunyai tugas untuk mencatat tanah Letter C dalam buku desa sampai saat ini terhadap tanah yang belum didaftarkan menjadi sertifikat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah tersebut. Kepala Desa dalam rezim UUPA tetap diberikan tanggung jawab untuk melakukan urusan pertanahan di desa. Hal ini termasuk dalam UU Desa Kepala Desa ditugaskan untuk melakukan semua tindakan yang berkaitan dengan masyarakat Desa, termasuk urusan pertanahan meski tidak diatur secara eksplisit. Satu sisi tugas tersebut baik untuk memberikan kepastian hukum, namun tidak semua Kepala Desa mempunyai kemampuan yang komprehensif terkait pertanahan.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang dicatatkan dalam Letter C dalam hal terjadi sengketa adalah dapat melakukan

tindakan-tindakan non litigasi seperti mediasi, negosiasi, konsolidasi, dengan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah. Pemegang hak juga dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah dengan bukti letter C untuk dikonvensi menjadi sertifikat hak milik.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dapat diberikan saran sebagai rekomendasi penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya membekali Kepala Desa dengan pengetahuan pertanahan supaya Kepala Desa dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada masyarakat agar tanah-tanah dengan status Letter C dapat dikonvensi menjadi sertipikat hak milik guna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya.
2. Pemerintah seharusnya terus melakukan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat secara lebih massif dan luas dengan mencakup semua lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan, terutama terhadap subjek hukum yang memiliki dasar Letter C supaya dapat diganti menjadi sertipikat hak milik untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.